



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Juanda, SH., Irfan, SH., dan Bastian, SH.**, Advokat pada kantor Pengacara xxxx dan xxxx, yang beralamat di jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/P/SK/HK.03.4/V/2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxx tanggal 08 Mei 2018, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

1. xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai **Termohon II**;

3. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1), Alamat Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, II dan III;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan Nomor 0163/Pdt.G/2018/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Januari 1977 telah menikah dengan xxxx. Pada waktu itu Pemohon berstatus janda xxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1971 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No; 474.4/52.64/Pem) dan xxxxx, berstatus Duda dari xxxx, berpisah secara agama ( tanpa proses sidang Pengadilan Agama) pada tahun 1973;
2. Bahwa tiga anak Pemohon yakni Termohon I, II, dan III tidak keberatan pada saat Pemohon dan xxxxx menikah, sebab xxxx juga masih memiliki

Hal. 2 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekerabatan dengan Termohon I, II, III, yakni adik kandung xxxx,

bapak dari Termohon I, II, dan III;

3. Bahwa terakhir kali keduanya menempati kediaman bersama di Jalan

xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxx tersebut berlangsung

dihadapan Penghulu bertempat di kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan

xxxx, Kabupaten xxxx;

5. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah

serta tidak ada larangan untuk menikah, yang menjadi Wali nikahnya adalah

saudara Pemohon yang bernama xxxx, karena orang tua Pemohon sedang

sakit, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

xxxx dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama xxxx telah meninggal dunia,

yakni pada tanggal 15 September 2016, karena sakit, berdasarkan Surat

Kematian Nomor; 474-4/502/Pem;

7.-----B

ahwa maksud pemohon isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah

antara pemohon dan dengan suami pemohon;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

alasan Hukum dalam rangka keperluan pelunasan hutang-hutang suaminya,

dan sebagai pengurusan kelengkapan harta peninggalan suaminya yang

saat ini masih dalam agunan di Bank BNI Cabang Tolitoli;

9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan xxxx tidak dikaruniai anak;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, pernikahan Pemohon (xxxx) dengan Almarhum (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1977, di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, begitu pula Termohon I, II dan Termohon III juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedangkan para Termohon mengakui seluruh dalil posita permohonan Pemohon dengan menambahkan bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan xxxx, yaitu xxxx dan xxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx, tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1, sebagaimana terlampir;
2. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, tertanggal 16 April 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2, sebagaimana terlampir;
3. Fotocopi Surat Keterangan Suami Isteri Atas Nama xxxx dan xxxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, tertanggal 23 April 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3, sebagaimana terlampir;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 72040510120046, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx, tertanggal 16 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4, sebagaimana terlampir;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, tertanggal 29 Juni 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5, sebagaimana terlampir;
6. Fotocopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Menikah Atas Nama xxxx dan xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, tertanggal 25 April 2018, bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeggellen pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6, sebagaimana terlampir;

B. Saksi-saksi:

## Saksi Pertama :

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxx.

Saksi tersebut dipersidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Pengesahan Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi, dan suami Pemohon bernama xxxx (almarhum), serta para Termohon adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon terdahulu yang bernama xxxx yang merupakan saudara kandung dari xxxx;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016, di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx menikah pada tanggal 10 Januari 1977;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx menikah di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx;
- Bahwa para Termohon memiliki hubungan kekerabatan dengan xxxx yang merupakan adik kandung dari almarhum xxxxx bapak dari para Termohon sendiri;

Hal. 6 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxx;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dari almarhum xxxx sedangkan suami Pemohon berstatus duda dari xxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx adalah imam Masjid Kelurahan xxxxx namun saksi lupa namanya, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada saudara Kandung Pemohon yang bernama xxxx karena pada saat Pemohon dengan xxxxx menikah ayah kandung Pemohon sedang sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxx adalah xxxx dan xxxx;
- Bahwa Mahar yang diserahkan suami Pemohon yang bernama xxxxx kepada Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx semasa hidupnya, rukun, bahagia dan harmonis serta telah membina rumah tangga selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx telah mendaftarkan pernikahannya pada P3N setempat namun sampai sekarang buku nikah belum terbit;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan guna untuk keperluan pelunasan hutang-hutang suami Pemohon dan kelengkapan pengurusan harta peninggalan suami Pemohon yang saat ini masih dalam status agunan di bank BNI Cabang Tolitoli;

### Saksi Kedua :

xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx;

Saksi tersebut di persidangan mengaku adik kandung Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Pengesahan Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kakak kandung saksi, dan suami Pemohon bernama xxxxx (almarhum), serta para Termohon adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon terdahulu yang bernama xxxxx yang merupakan saudara kandung dari xxxx;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kelurahan Baru, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, pada tanggal 15 September 2016;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx

Hal. 8 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 10 Januari 1977;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Huseng bin Demmu menikah di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
- Bahwa para Termohon memiliki hubungan kekerabatan dengan xxxx yang merupakan adik kandung dari almarhum xxxx bapak dari para Termohon sendiri;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxx;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dari almarhum xxxx sedangkan suami Pemohon berstatus duda dari xxxx yang berpisah secara agama karena pernikahannya tidak terdaftar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx adalah imam Masjid Kelurahan xxxx namun saksi lupa namanya, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada saudara Kandung Pemohon yang bernama xxxx karena pada saat Pemohon dengan xxxx menikah ayah kandung Pemohon sedang sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx adalah xxxx dan xxxx;
- Bahwa Mahar yang diserahkan suami Pemohon yang bernama xxxx kepada Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama

Hal. 9 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx semasa hidupnya, rukun, bahagia dan harmonis serta telah membina rumah tangga selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxxxx telah mendaftarkan pernikahannya pada P3N setempat namun sampai sekarang buku nikah belum terbit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan guna untuk keperluan pelunasan hutang-hutang suami Pemohon dan kelengkapan pengurusan harta peninggalan suami Pemohon yang saat ini masih dalam status agunan di bank BNI Cabang Tolitoli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon I, II serta Termohon III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan suami Pemohon) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta

Hal. 11 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah mengenai permohonan Isbat nikah berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama xxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Isbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474-4/502/Pem, tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, yang menerangkan xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016. Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian." Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal

Hal. 12 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Atas Nama xxxx dan xxxx yang dikeluarkan Sekretaris Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, tertanggal 23 April 2018 yang menerangkan xxxx dan xxxx keduanya adalah suami istri. Sesuai ketentuan Pasal 36 serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta pernikahan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa xxxx dan xxxx keduanya adalah suami istri;

Hal. 13 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian No; 474.4/52.64/Pem), tertanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, yang menerangkan xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1971. Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian." Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Menikah Atas Nama xxxx dan xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa pernikahan xxxx dan xxxx tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara

Hal. 14 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti serta dikuatkan dengan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (xxxxx) dan xxxxx adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 1977, di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada saudara Kandung Pemohon yang bernama xxxx karena pada saat itu ayah kandung Pemohon sedang sakit, yang menjadi saksi pernikahan adalah xxxx dan xxxx, dan Mahar nikahnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah janda mati (almarhum xxxxx), sedangkan suami Pemohon (xxxxx) berstatus duda;
- Bahwa suami Pemohon bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2018;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxxx tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Hal. 15 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan xxxx telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*), namun belum dikarunia keturunan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan guna untuk keperluan pelunasan hutang-hutang suami Pemohon dan kelengkapan pengurusan harta peninggalan suami Pemohon yang saat ini masih dalam status agunan di bank BNI Cabang Tolitoli;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Janda Mati sedangkan xxxx berstatus Duda sebelumnya, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan xxxxx adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut Imam Desa menikahkan Pemohon dan xxxxx, sebagai wali nikah Pemohon adalah Saudara kandung Pemohon serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxx telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 16 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan xxxx didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan xxxxx telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, xxxx telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan xxxx tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan xxxx adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 17 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dan xxxx dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan xxxx tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Huseng bin Demmu telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxx) dengan suami

Hal. 18 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1977 di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah. oleh **Muh. Syarif, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Susilowati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Arief Rahman, S.H**

**Muh. Syarif, S.HI.**

Hakim Anggota II,

**Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sri Susilowati, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp200.000,-        |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,  
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

**Usman Abu, S.Ag.**

Hal. 20 dari 21 Penetapan. No .0163/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)